



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, TTL Gorontalo, 09 September 1994, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat RT 1 / RW 8 Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, TTL Gorontalo, 13 Mei 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat RT 2 RW 5 Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 30 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Bitg. tanggal 30 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2012 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 258/13/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012;

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak pertama, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 - Anak kedua, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 06 Januari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak barang-barang apabila terjadi permasalahan kecil;
 - Tergugat suka mengancam dengan menggunakan benda tajam apabila dia ingin meminta berhubungan suami istri dan dalam keadaan mabuk berat akibat minuman alkohol;
 - Tergugat tidak ingin diatur, suka memaki Penggugat dan tidak mau menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagaimana mestinya seorang suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, Tergugat hanya memberikan uang kepada orang tuanya apabila dia mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2014 setelah satu bulan lahirnya anak kedua kami, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/13/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung tanggal 09 Juli 2012 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan V, RT 03, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Kota Manado:

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri karena Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, rumah orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian pindah dan tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah Tergugat yang sering minum minuman alkohol merek cap tikus sampai mabuk dan Saksi juga mendengar Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Girian Indah sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 03, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat dan Saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari setelah menikah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian pindah dan tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran mulut dan Saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering minum alcohol merek *cap tikus* sampai mabuk dan Saksi mendengar Tergugat berkelahi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Girian Indah dan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Manembo-nembo;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2012 di Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2012, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manembo-nembo sekitar tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum minuman alkohol merek *cap tikus* sampai mabuk dan sering berkelahi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal akhir tahun 2014 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Indah sedangkan Tergugat masih tinggal di Kelurahan Manembo-nembo;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi untuk membina rumah tangga;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri F. Samiun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Vitri F. Samiun, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp195.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA Bitg.